

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK UMKM DI SOLO RAYA

Widya Putri Purwanto¹, Nur Kholis²

¹S1 Akuntansi, STIE Surakarta

email: widyap780@gmail.com

² S1 Akuntansi, STIE Surakarta

email: nurkholis_nuko@yahoo.co.id

Abstract. *The decrease in the ratio of tax's compliance has an effect on tax income. So the purpose in this research was to determine the effect of taxpayer's environment, taxpayer's age, taxpayer's gender, and the modernization of the tax system on SME taxpayer's compliance in Solo Raya. Sampling method used purposive sampling technique for 96 SME with the parameters of having a culinary enterprise in Solo Raya. The data source was from primary data through questionnaire then processed by using multiple linear regression analysis and processed using SPSS ver 19. The result shows that environment, age difference, gender, and the modernization of the tax system has significant effect on tax compliance. On the other hand, taxpayer's environment, taxpayer's age, taxpayer's gender, and modernization of the tax administration system has significant effect simultaneously.*

Keywords: *tax compliance, taxpayer's environment, age, gender, modernization of the tax administration*

I. PENDAHULUAN

Pajak diartikan sebagai pungutan yang bersifat wajib dari rakyat untuk negara. Sumber pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja negara, terutama saat pandemi seperti ini pemerintah sedang membutuhkan dukungan pendapatan yang besar untuk menangani wabah dan memulihkan keadaan ekonomi nasional.

Pada tahun 2019 melalui data APBN tercatat target rasio kepatuhan WP yang direncanakan pemerintah adalah sebesar 85%, namun realisasinya hanya sebesar 73%. Lalu pada tahun 2020 diawal pandemi, pemerintah memutuskan untuk menurunkan target rasio kepatuhan Wajib Pajak menjadi sebesar 80% dan pada realisasinya tercapai 78%. Dalam realisasi pajak tersebut tentu terdapat peran aktif wajib pajak UMKM melalui PPh Final. Berdasarkan laporan keuangan tahunan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018, disebutkan pemerintah mengurangi tarif pajak dari 1% menjadi 0.5% agar setiap pelaku usaha UMKM dapat lebih patuh dalam membayar pajak. Namun rupanya hal tersebut tidak sejalan dengan realisasi yang ada, pada tahun 2019 menurut DJP jumlah pelaku UMKM yang patuh membayar pajak naik 23% dari 2018. Walaupun naik tapi dapat dikatakan bahwa trend nya menunjukkan perlambatan karena kenaikannya tidak sebesar pada tahun 2018 yaitu 27.8%.

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto

Jenis Pendapatan	TA 2019	TA 2020	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) Dalam %
Pendapatan Pajak Penghasilan	772.275.378.229	594.041.962.028	(178.233.416.201)	(23,08)
Pendapatan PPN	531.560.398.706	450.328.283.838	(81.232.114.868)	(15,28)
Pendapatan PBB	21.145.900.041	20.953.610.014	(192.290.027)	(0,91)
Pendapatan Cukai	172.421.914.159	176.309.313.790	3.887.399.631	2,25
Pendapatan Pajak Lainnya	7.677471.403	6.790.710.213	(886.761.190)	(11,55)

Jumlah	1.505.081.062.538	1.248.423.879.883	(256.657.182.655)	(17,05)
--------	-------------------	-------------------	-------------------	---------

Sumber : Data diolah dari (Keuangan, 2020)

Menurut data dari laporan keuangan Kementerian Keuangan tersebut pada tahun 2020, realisasi pendapatan pajak dalam negeri menurun sebesar Rp 256.657.182.655 dari tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan terbesar terletak pada pendapatan PPh yang juga berasal dari wajib pajak UMKM, dengan kata lain dibutuhkan peningkatan kesadaran agar lebih taat dalam membayar pajak. .

Terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa berasal dari internal yaitu perbedaan gender dan usia, serta eksternal yaitu lingkungan dan modernisasi perpajakan. Menurut (Kawengian et al., 2017) lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak menurut (Anggraeni, 2017) . Menurut (Mulyani et al., 2020), perbedaan usia berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun (Floriantina & Nugroho, 2021) menyatakan bahwa antara responden yang memiliki usia tua maupun muda tidak terlalu berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak. Menurut penelitian (Frista et al., 2021), perbedaan *gender* berpengaruh positif kepada kepatuhan pajak, namun (Kakunsi et al., 2017), laki – laki dan perempuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut (Viva et al., 2019) modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Putra, 2017) mengatakan, modernisasi dalam perpajakan tidak membawa pengaruh kepada kepatuhan membayar pajak.

Penelitian serupa tentang kepatuhan pajak tentu banyak ditemui saat ini, (Prayoga & Yasa, 2020) mengatakan *gender*, perbedaan umur, religiusitas, perbedaan tingkat pendidikan, dan besaran tingkat penghasilan membawa pengaruh secara positif kepada kepatuhan wajib pajak. Perbedaan yang ditemukan terdapat pada objek penelitian. Selanjutnya pada penelitian (Arrum et al., 2021) menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan modernisasi sistem pajak masing – masing berpengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak. Perbedaan yang ditemukan adalah pada objek penelitian. Melalui adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya, peneliti memutuskan melakukan penelitian lanjutan dengan variabel lingkungan wajib pajak, usia, *gender*, dan modernisasi dalam sistem perpajakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner di sekitar Soloraya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Berdasarkan teori (Ajzen, 1991) tersebut, TPB memiliki asumsi jika manusia merupakan makhluk rasional serta menggunakan setiap informasi yang ada baginya secara sistematis.

TPB memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dikarenakan dapat menjelaskan sikap serta perilaku kepatuhan dari wajib pajak saat membayar pajak. Sebelum seseorang hendak melakukan sesuatu, ia pasti telah memiliki keyakinan terhadap hasil/dampak yang akan didapat. Keyakinan tersebut berhubungan dengan *behavioral belief* yang memiliki arti keyakinan terhadap hasil dan evaluasi dari perilaku.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM didefinisikan kedalam jenis usaha ekonomi mikro yang didirikan oleh orang perorangan, atau sebuah badan usaha dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang - undang. UMKM saat ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia yang dapat menyelamatkan saat terjadi krisis moneter dan berasal dari sektor riil (Sudiartana & Mendra, 2017). Oleh sebab itu perkembangan UMKM didukung penuh oleh pemerintah melalui beberapa program pelatihan yang telah diadakan saat ini.

Kepatuhan Pajak

Dalam buku (Nurmantu, 2005:148-149) kepatuhan dalam membayar pajak diartikan sebagai sebuah situasi dimana wajib pajak sanggup melakukan setiap kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam membayar pajak dikategorikan menjadi 2 yakni kepatuhan dengan kategori formal dan material, perbedaannya jika formal dicontohkan seperti pelaku UMKM melaporkan SPT tepat waktu, lalu kepatuhan material pelaku UMKM melaporkan jumlah omzet dengan jujur dan benar (Floriantina & Nugroho, 2021).

Lingkungan Wajib Pajak.

Lingkungan merupakan orang/manusia yang membawa dampak / pengaruh kepada individu, baik secara langsung maupun tidak langsung (Dalyono, 2001:133) Oleh sebab itu keadaan sekitar yang baik dan taat membayar pajak akan berdampak kepada masyarakat yang berada di lingkungan tersebut untuk melakukan hal yang sama. Menurut Nalendro dalam (Anggraeni, 2017), ketidakpatuhan wajib pajak dapat diminimalisir apabila keadaan lingkungan sosial dalam keadaan yang kondusif.

Usia Wajib Pajak

Usia dapat diartikan sebagai waktu lama hidup seseorang sejak ia dilahirkan, dan dibedakan ke dalam 2 macam yaitu usia yang produktif dan tidak produktif. Seseorang yang berada dalam masa produktif dilihat ketika seseorang tersebut mampu untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. (Mulyani et al., 2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perbedaan usia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang berbeda.


Gender Wajib Pajak

Menurut (Nugraha, 2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *gender* diartikan sebagai gambaran sifat, serta tingkah laku dari laki - laki dan perempuan. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan sering kali perbedaan *gender* membawa pengaruh yang signifikan. (Cyan et al., 2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa perempuan umumnya memiliki moral terhadap pajak yang lebih tinggi dari laki – laki. Menurut Debbianita dan Verani Carolina dalam (Kakunsi et al., 2017) perbedaan *gender* dalam membayar pajak terletak pada niat saat membayar pajak, jika perempuan melaporkan pajak dengan jumlah yang sesuai dikarenakan ada rasa bersalah jika melakukan hal yang sebaliknya, sedangkan laki- laki membayar pajak dikarenakan ada rasa takut terhadap sanksi yang berlaku.

Modernisasi Perpajakan

Memasuki era globalisasi ini, pemerintah melakukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu berupa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan. Menurut Farandy dalam (Viva et al., 2019), modernisasi dalam sistem perpajakan adalah sebuah penerapan dari sistem administrasi perpajakan yang lebih akuntabel, handal, dan terkini.

Bagan1. Kerangka Pemikiran



2.1 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh lingkungan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Lingkungan sosial yang sadar akan dampak positif dalam membayar pajak akan memberikan pengaruh terhadap para pelaku UMKM, serta pemahaman dalam alur pelaporan serta pembayaran pajak yang baik dan benar akan dapat menghilangkan rasa takut salah dari wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. (Arrum et al., 2021) menyatakan bahwa lingkungan yang baik akan menciptakan keadaan yang kondusif. Jika wajib pajak berada di lingkungan yang paham pentingnya membayar pajak dan taat membayar pajak maka hal tersebut membawa pengaruh yang baik.

H₁ : Lingkungan wajib pajak berpengaruh secara positif dalam kepatuhan pajak

Pengaruh usia wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Perbedaan usia akan membawa rasa tanggung jawab yang berbeda terhadap seseorang, begitupun halnya dalam kepatuhan membayar pajak. Pelaku UMKM yang berada di usia muda akan lebih bersifat dinamis dalam mengembangkan usahanya, yang membuat mereka juga akan lebih *update* tentang informasi dan berita seputar perpajakan. (Mulyani et al., 2020) menyebutkan bahwa usia membawa pengaruh kepada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan wajib pajak yang berada dalam usia muda akan terikat dengan instansi pekerjaan sehingga mereka diwajibkan membayar pajak. Menurut Tyas dalam (Prayoga & Yasa, 2020) usia memiliki pengaruh terhadap niat seseorang untuk membayar pajak.

H₂ : Usia wajib pajak berpengaruh secara positif dalam kepatuhan pajak

Pengaruh gender wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Perbedaan laki – laki dan perempuan dalam bertindak terletak pada sumber pemikirannya, perempuan akan mengutamakan hati nurani saat bertindak namun laki – laki lebih mengandalkan logikanya. Sehingga dalam menjalankan usahanya seorang perempuan akan lebih peduli terhadap peraturan yang ada di sekitarnya termasuk peraturan perpajakan yang akan berdampak positif kepada kelangsungan usahanya, namun laki – laki akan tetap fokus kepada pengembangan usahanya saja agar dapat lebih maju dengan cepat. TPB dalam (Mulyani et al., 2020) menyebutkan perbedaan *gender* mampu membawa pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan perempuan lebih peka serta patuh terhadap

peraturan. Seturut dengan (Frista et al., 2021) yang mengatakan apabila perempuan menunjukkan moral terhadap pajak yang lebih tinggi daripada laki – laki.

H₃ : *Gender* wajib pajak berpengaruh secara positif dalam kepatuhan pajak

Pengaruh modernisasi dalam perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Menurut Ulum melalui (A. F. Putra, 2017) modernisasi dalam sistem perpajakan adalah sebuah inovasi pembaharuan yang memudahkan masyarakat membayar pajak, serta dapat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin tinggi dikarenakan fasilitas pembayaran yang semakin mudah. Disebutkan juga TPB dalam (Viva et al., 2019) bahwa masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak jika fasilitas serta sistem pembayaran semakin baik dan mudah dilakukan.

H₄ : Modernisasi perpajakan berpengaruh secara positif dalam kepatuhan pajak

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. (Sugiyono, 2018:3) mengatakan kuantitatif sebagai sebuah metode penelitian yang didasarkan pada data nyata berupa angka kemudian diukur dengan statistik sebagai alat uji terhadap masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Bersumber pada data primer yang didapat melalui kuesioner (Sugiyono, 2018:456). Penyebaran kuesioner dibagikan kepada pelaku UMKM kuliner di Solo Raya.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan terdiri dari seluruh pelaku usaha kuliner di Solo Raya. Sampel adalah bagian dari populasi (Sugiyono, 2018:118). Berdasarkan data DINKOPUKM (Dinas Koperasi dan UKM) total populasi UMKM kuliner di Soloraya sampai dengan tahun ini mencapai 1818 unit. Sampel yang digunakan ditentukan melalui *purposive sampling*, dengan pertimbangan/kriteria tertentu (Sugiyono, 2018:85). Kriteria yang digunakan adalah pelaku UMKM kuliner di Solo Raya. Penyebaran sampel dilingkungan UMKM dilakukan secara langsung yaitu pelaku UMKM kuliner sebanyak 96 orang. Skala yang digunakan memakai skala likert. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin sebab jumlah populasi telah diketahui dengan tingkat error 10%.

Rumus :

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan :

n = sampel UMKM

N = jumlah populasi UMKM

e = tingkat eror

Berikut perhitungannya :

$$n = 1.818 / (1 + (1.818 \times 0,1^2))$$

$$n = 1.818 / (1 + 0,18)$$

$$n = 1.818 / 1,18$$

$$n = 1,540677966$$

Maka jumlah sampel yang digunakan adalah 96 unit.

Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa data melalui teknik analisis linier berganda melalui uji instrumen data, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.

Uji Instrumen data

Uji instrumen data melalui uji validitas dan uji reabilitas. (Ghozali,2018;51) mengatakan melalui uji validitas sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat didalamnya dapat menggambarkan sebuah nilai yang akan diuji. Penilaian uji validitas melalui r hitung dan r tabel yang digunakan sebagai tolak ukur validitas, r tabel dihitung menggunakan rumus $df = 96-2 = 94$, maka r tabel yang digunakan adalah 0,168. Lalu uji reabilitas dipakai untuk menilai sebuah kuesioner sebagai indikator / tolak ukur dari variabel. Suatu kuesioner dinilai reliabel apabila nilai cronbach's alphanya $>0,60$, atau jawaban dari responden itu konsisten dan stabil setiap ditanyakan. (Ghozali, 2018;45)

Uji Asumsi Klasik

Persyaratan statistik yang wajib dilalui dalam analisis regresi linier berganda didapat melalui uji asumsi klasik. Dalam tahap ini terdapat uji normalitas untuk menilai variabel independen maupun dependen berdistribusi normal atau tidak. (Ghozali, 2018;161). Selain itu terdapat uji multikolinieritas yang berguna untuk menilai apakah timbul korelasi dalam model regresi antar variabel independen. Model regresi dinilai baik apabila didalamnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya (Ghozali, 2018:107). Serta disertakan uji heteroskedastitas yang bertujuan menilai dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual yang ada pada pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018:120)

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisi regresi linear berganda memiliki tujuan agar kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen. Model regresinya :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan WP
- α = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X₁ = Lingkungan WP
- X₂ = Usia WP
- X₃ = Gender WP
- X₄ = Modernisasi perpajakan
- e = Tingkat *error*

Uji Hipotesis

Penilaian terhadap uji hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji secara parsial setiap variabel independen, lalu uji F untuk menguji secara simultan (bersama-sama) semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Serta uji R² untuk menilai kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan value antara 0 sampai 1 (Ghozali, 2018;97)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden berjumlah 96 orang yang berprofesi sebagai pelaku UMKM kuliner di Soloraya. Berikut merupakan data responden :

4.1 Uji Instrumen Data

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Presentase
Gender	Pria	25	26%
	Wanita	71	74%
Total		96	100%
Usia	18 sampai 25 tahun	45	46,9%
	26 sampai 35 tahun	34	35,4%
	36 sampai 45 tahun	15	15,6%
	> 45 tahun	2	2,1%
Jumlah Responden		96	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Mayoritas responden berada pada usia 18 s/d 25 tahun dengan presentase terbesar yaitu sebesar 46,9%. Selanjutnya responden dengan usia 26 s/d 35 tahun menjadi responden terbanyak kedua yaitu sebesar 35,4% , presentase terkecil pada usia > 45 tahun.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel
Kepatuhan WP-1	KWP1	0,726	0,168
Kepatuhan WP-2	KWP2	0,808	0,168
Kepatuhan WP-3	KWP3	0,815	0,168
Kepatuhan WP-4	KWP4	0,84	0,168
Kepatuhan WP-5	KWP5	0,603	0,168
Lingkungan WP-1	LWP1	0,767	0,168
Lingkungan WP-2	LWP2	0,772	0,168
Lingkungan WP-3	LWP3	0,613	0,168
Lingkungan WP-4	LWP4	0,469	0,168
Lingkungan WP-5	LWP5	0,452	0,168
Modernisasi Perpajakan-1	MP1	0,796	0,168
Modernisasi Perpajakan-2	MP2	0,852	0,168
Modernisasi Perpajakan-3	MP3	0,752	0,168
Modernisasi Perpajakan-4	MP4	0,732	0,168
Modernisasi Perpajakan-5	MP5	0,744	0,168

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil uji validitas di atas menunjukkan hasil nilai r hitung > r tabel pada seluruh pertanyaan / item sehingga keseluruhan variabel yang ada dalam penelitian adalah valid. Oleh sebab itu, instrumen kuesioner yang ada di penelitian ini layak dijadikan tolak ukur.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas	Hasil Pengujian (Cronbach's Alpha)
Lingkungan WP (X1)	0,808
Modernisasi Perpajakan (X4)	0,91
Kepatuhan WP (Y)	0,898

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil uji reliabilitas di atas menghasilkan jika setiap item menunjukkan nilai cronbach's alpha adalah lebih dari 0,60, maka hal tersebut membuktikan kuesioner pada setiap variable yang ditanyakan bersifat reliabel.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

Uji Normalitas	Hasil Pengujian (Unstandardized Residual)
Kolmogorov-Smirnov Z	0,085
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,081

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan sampel sebanyak 96 unit UMKM kuliner, dan hasil data akan dikatakan berdistribusi normal jika angka yang ada pada baris *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah $\geq 0,05$. Pada hasil uji di atas nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka sebesar 0,081, maka hasil data tersebut berdistribusi dengan normal.

Tabel 6 Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas

Uji Asumsi Klasik	Hasil Pengujian	Keterangan	
Uji Multikolinearitas			
Tolerance	Lingkungan WP	0,76	
	Usia WP	0,989	
	Gender WP	0,996	
	Modernisasi Perpajakan	0,756	Tidak Terjadi
			Multikolinearitas
VIF	Lingkungan WP	1,316	
	Usia WP	1,011	
	Gender WP	1,004	
	Modernisasi Perpajakan	1,323	
Uji Heteroskedastisitas			
Sig.	Lingkungan WP	0,214	
	Usia WP	0,28	Tidak Terjadi
	Gender WP	0,076	Heteroskedastisitas
	Modernisasi Perpajakan	0,058	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

Pada hasil uji multikolinieritas memperlihatkan apakah terjadi masalah multikolinearitas diantara variabel – variabel independen, dengan penilaian jika angka pada baris VIF < 10 dan nilai pada kolom tolerance $\geq 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Dalam tabel tersebut nilai VIF yang dihasilkan untuk setiap variabel independen adalah < 10 , serta nilai tolerance $\geq 0,10$ atau dengan kata lain tidak terjadi gejala multikolinearitas di antara variabel independen, serta model dalam regresi layak dipakai.

Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui uji Glejser, dimana kriteria keputusannya jika nilai Sig. menunjukkan $\geq 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel di atas menunjukkan nilai Sig. pada setiap variabel independen $\geq 0,05$ maka tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas di model regresi.

4.3 Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Analisis Uji Hipotesis

Uji Hipotesis		Hasil Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi		
	(Adjusted R ²)	0,593
Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)		
Std. error	Konstanta	1,727
	Lingkungan WP	0,08
	Usia WP	0,268
	Gender WP	0,484
	Modernisasi Perpajakan	0,093
T	Konstanta	-1,805
	Lingkungan WP	5,041
	Usia WP	2,422
	Gender WP	2,064
	Modernisasi Perpajakan	6,347
Sig.	Konstanta	,074
	Lingkungan WP	,000
	Usia WP	,017
	Gender WP	,042
	Modernisasi Perpajakan	,000
Uji Signifikansi Simultan F		
	F	35,653
	Sig.	,000 ^b
Koefisien Regresi	Konstanta	-3,116
	Lingkungan WP	,403
	Usia WP	,649
	Gender WP	,998
	Modernisasi Perpajakan	,591

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Hasil analisis regresi tersebut telah diolah dengan bantuan program SPSS ver.19, menunjukkan persamaan regresi berikut ini :

$$Y = -3,116 + 0,403X_1 + 0,649X_2 + 0,998X_3 + 0,591X_4 + e$$

Hasil uji koefisien determinasi (R²) menyatakan berapa besar kontribusi setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan nilai tersebut dilihat melalui kolom *Adjusted R Square*. Maka nilai R² yang dihasilkan adalah sebesar 0,593, hal tersebut membuktikan terdapat pengaruh sebesar 59,3% dari lingkungan, usia, *gender*, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Sisanya sebesar 40,7% dipengaruhi oleh faktor / variabel independen lainnya di luar dari penelitian ini.

Setiap variabel bebas (independen) secara simultan akan dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen) apabila nilai Sig. < 0,05. Dalam penelitian ini

Sig. yang dihasilkan adalah $<0,05$, maka variabel – variabel independen secara simultan (bersama – sama) membawa pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Penilaian terhadap uji t dilihat melalui kolom t dan Sig. dengan kriteria penilaian jika Sig. kurang dari 0,05 maka hubungan masing - masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah signifikan.

Pembahasan

Pengaruh lingkungan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Hasil uji t untuk variabel lingkungan wajib pajak, mempunyai nilai sig. $0,000 < 0,05$ sehingga H1 diterima, oleh karena itu lingkungan sosial berpengaruh signifikan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM saat membayar pajak. Lingkungan sosial sekitar wajib pajak yang paham akan pentingnya membayar pajak, serta mengerti bagaimana alur proses dalam melaporkan serta membayar pajak yang benar akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Seturut dengan penelitian (Kawengian et al., 2017) serta (Arrum et al., 2021) bahwa lingkungan sosial membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh usia wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Hasil pada uji t mengenai variabel usia wajib pajak, mempunyai nilai sig. $0,017 < 0,05$ sehingga H2 dinyatakan diterima, oleh karena itu perbedaan usia dari wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang berusia muda dan produktif, mereka cenderung lebih paham tentang peraturan perpajakan, tarif pajak terbaru saat ini, dan dampak positif yang akan diterima terhadap usaha mereka jika mereka patuh dalam membayar pajak. Maka hasil dalam penelitian ini seturut dengan penelitian (Mulyani et al., 2020) dan (Prayoga & Yasa, 2020) yang menghasilkan bahwa perbedaan usia membawa pengaruh terhadap kepatuhan pajak, dikarenakan pada usia muda wajib pajak lebih banyak terikat dengan instansi di pekerjaan dan diharuskan memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai undang-undang perpajakan.

Pengaruh gender wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Hasil pada uji t mengenai variabel ketiga yaitu *gender* wajib pajak, mempunyai nilai sig. $0,042 < 0,05$ maka H3 juga diterima, oleh karena itu perbedaan *gender* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perempuan dalam menjalankan usahanya lebih mengandalkan hati nurani sehingga mereka juga taat akan peraturan perpajakan, sedangkan laki – laki lebih mengandalkan logika dan fokus terhadap pengembangan usaha saja. Maka hasil dalam penelitian ini seturut dengan penelitian (Frista et al., 2021), dan (Mulyani et al., 2020) menyatakan jika *gender* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena perempuan umumnya menunjukkan moral terhadap pembayaran pajak yang lebih tinggi daripada laki – laki.

Pengaruh modernisasi dalam perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Hasil pada uji t mengenai variabel modernisasi perpajakan, mempunyai nilai pada sig. $0,000 < 0,05$ maka artinya H4 diterima, oleh karena itu modernisasi perpajakan membawa pengaruh yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi dalam sistem administrasi serta pembayaran pajak dapat mendukung para pelaku UMKM untuk patuh dalam melapor serta membayar pajak. Maka hasil dalam penelitian ini seturut dengan penelitian (A. F. Putra, 2017) dan (Viva et al., 2019) yang menyatakan jika inovasi berupa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem yang efisien dapat mendukung wajib pajak memenuhi kebutuhannya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial disekitar wajib pajak, usia, *gender* wajib pajak, dan modernisasi dari sistem

perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan, baik secara simultan (bersama – sama) maupun masing – masing kepada kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner di Solo Raya. Sehingga untuk kedepannya diharapkan pemerintah mampu menyadari bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk 4 variabel tersebut, serta mampu mengambil tindakan preventif yang tepat agar tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dimana waktu yang terbatas, peneliti hanya menggunakan 96 sampel serta penelitian yang telah dilakukan memiliki 4 variabel. Oleh sebab itu untuk penelitian lanjutan berikutnya diharapkan dapat meneliti objek yang lebih mendetail dan area lingkup penelitian yang lebih luas agar lebih optimal dalam mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1–25. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7779>
- Arrum, A., Amah, N., & Ubaidillah, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 3. Lingkungan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Vazquez, J. M. (2016). No Title. *The Determinants of Tax Morale in Pakistan*.
- Dalyono. (2001). *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Floriantina, & Nugroho, V. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 612–619. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19247>
- Frista, F., Murtini, U., Fernando, K., & Kusdiono, F. P. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntabilitas*, 14(1), 89–100. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19330>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Kawengian, P. V. ., Sabijono, H., & Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 480–494. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17883.2017>
- Keuangan, K. (2020). *Laporan Keuangan*. 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18125/laporan-keuangan-2020.pdf>
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 9–21. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1080>
- Nugraha, G. A. D. (2019). *Pengaruh Gender, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas*

Di Kota Surabaya.

- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (p. 190).
- Prayoga, I. K. C. D., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 363–373.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, 2, 184. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif / Prof. Dr. Sugiyono*. Alfabeta.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.